

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Deskripsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat**

###### **Warga**

###### **a. Sejarah terbentuknya BPRS Bangun Drajat Warga**

Terbentuknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga ini berdasarkan usulan dari majelis ekonomi pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta untuk membentuk lembaga keuangan yang berdasarkan Syariah Islam. Dimana saat itu, Muhammadiyah melihat lembaga keuangan yang ada atau bank masih mengandung unsur *musytabihat*, yaitu masih terdapat unsur ketidakjelasan antara halal – haram. Dengan alasan tersebut terbentuklah pendiri BPRS Bangun Drajat warga yang beranggotakan 42 orang aktivis Muhammadiyah yang kemudian berniat untuk mewujudkan usulan tersebut (<http://www.bprs-bdw.co.id/tentang-kami/sejarah/>).

Ditahun 1994 BPRS Bangun Drajat Warga terbentuk dan berlokasi di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan

diresmikan oleh Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA yang merupakan pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu. Akan tetapi pada saat itu BPRS Bangun Drajat Warga Masih berstatus sebagai P.T Bank Pengkreditan Rakyat dan berubah menjadi P.T Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2009 berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36165.AH.01.02.

**b. Visi – Misi BPRS Bangun Drajat Warga**

Untuk mewujudkan terbentuknya lembaga keuangan yang berdasarkan syariah islam, BPRS Bangun Drajat Warga memiliki visi “Menjadikan BPR Syariah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah yang unggul dan tepercaya” (<http://www.bprs-bdw.co.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>).

Untuk mewujudkan visi tersebut BPRS Bangun Drajat Warga membutuhkan misi yang tepat. Misi BPRS Bangun Drajat Warga yaitu:

- 1) Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syariah.
- 2) Memajukan BPRS BDW dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS BDW dalam kerangka *amar ma'ruf nahi Munkar*.

- 3) Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 4) Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus, dan pengelola BPRS Bangun Drajat Warga secara layak.

Selain memiliki visi – misi tersebut BPRS Bangun Drajat Warga juga memiliki Budaya kerja yang diterapkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap nasabah. Budaya kerja BPRS BDW yaitu:

- 1) Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan,
- 2) Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu,
- 3) Bekerja dengan jujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam membuat analisa dan proses,
- 4) Menciptakan suasana Ukhuwah Islamiyah dilingkungan perusahaan,
- 5) Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas yang positif,
- 6) Kompak dan saling menghormati dalam team work yang utuh.

### c. Produk dan Jasa BPRS Bangun Drajat Warga

#### 1) Produk penghimpunan

##### 1) Tabungan iB *wadi'ah* BDW

Tabungan yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau titipan, nasabah dapat melakukan penarikan kapan saja saat diinginkan.

##### 2) Tabungan iB *wadi'ah* IQWAM BDW

Tabungan dengan tujuan untuk persiapan kegiatan tertentu seperti hari raya idul fitri, idul adha, walimahan dan lain-lain.

##### 3) Tabungan iB *wadi'ah* OHN BDW

Tabungan OHN atau tabungan Ongkos Naik Haji merupakan produk tabungan yang disediakan oleh BPRS BDW untuk nasabah yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

##### 4) Deposito *mudharabah* iB BDW

Deposito merupakan simpanan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah* yang mana keuntungan akan dilakukan dengan cara bagi hasil sesuai dengan akad yang telah ditentukan oleh pihak bank dan nasabah.

Simpanan deposito hanya bisa melakukan penarikan dalam waktu tertentu.

2) Produk pembiayaan

- 1) Pembiayaan iB BDW jual beli
- 2) Pembiayaan BDW Multi jasa
- 3) Pembiayaan iB BDW Sewa Beli
- 4) Pembiayaan iB BDW Modal Kerja
- 5) Pembiayaan iB BDW Modal Kerjasama
- 6) Pembiayaan iB BDW Kebajikan

**d. Cabang kantor BPRS Bangun Drajat Warga**

BPRS Bangun Drajat Warga memiliki 3 kantor cabang, dengan 1 kantor pusat yang berada di Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta. Kantor cabang lainnya berada di alamat (<http://www.bprs-bdw.co.id/kontak-kami/>):

- 1) Kantor Cabang Bantul: Jl. Jenderal Sudirman, No. 79, Bantul,
- 2) Kantor Kas Ngipik: Jl. Manggis, Baturetno, Banguntapan, Bantul,
- 3) Kantor Kas Sedayu: Jl. Raya Wates Km.10, Argosari, Bantul.

## **2. Deskripsi Otoritas jasa keuangan**

### **a. Sejarah terbentuknya otoritas jasa keuangan**

Berdasarkan undang undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan, maka terbentuklah Otoritas jasa keuangan yang berfungsi yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam kegiatan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non bank, seperti asuransi dan dana pensiun. Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang bersifat independen tanpa ada campur tangan pihak lain sehingga Otoritas jasa keuangan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal yaitu sebagai pemegang wewenang pengawasan dan pengaturan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 21 tahun 2011 (<https://ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>).

Tujuan dari pembentukan Otoritas jasa keuangan adalah untuk meningkatkan daya saing dalam sektor perekonomian dengan cara mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu untuk melindungi kepentingan konsumen ataupun masyarakat. (<https://ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>).

### **b. Visi – Misi Otoritas jasa keuangan**

Sebagai penyelenggara pengawasan dan pengaturan dilembaga penyedia jasa keuangan Otoritas jasa keuangan memiliki visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang tepercaya , melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum (<https://ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>).

Untuk mewujudkan visi tersebut Otoritas jasa keuangan mempunyai misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## **B. PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS**

### **SYARIAH DAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

#### **1. Pelaksanaan pengawasan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

##### **Bangun Drajat Warga**

BPRS Bangun Drajat Warga adalah salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan bisnis dengan menggunakan prinsip syariah sebagai

landasan bisnisnya. BPRS Bangun Drajat Warga yang terbentuk ditahun 1994 memiliki visi Menjadikan BPR Syariah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga keuangan syariah yang unggul dan tepercaya. Sedangkan tujuan dari berdirinya BPRS BDW ini adalah untuk membantu nasabah dalam menjalankan usahanya dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (<http://www.bprs-bdw.co.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai BPRS, BPRS BDW mempunyai tugas untuk menghimpun dana berupa produk tabungan dan deposito dan menyalurkan kembali ke nasabah/masyarakat dalam bentuk pembiayaan berupa pembiayaan iB jual-beli, sewa, modal kerja, dan multi jasa dan lain-lain.

Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang lain, dalam menjalankan produknya BPRS Bangun Drajat Warga membutuhkan dewan pengawas syariah untuk mengawasi jalannya produk tersebut. Tugas utama dari dewan pengawas syariah adalah mengawasi tentang kesyariahan produk. Sebagaimana dalam wawancara dengan Khaerudin Hamsin, LLM., dewan pengawas syariah BPRS BDW pada tanggal 4 Mei 2018 menyatakan bahwa:

DPS mengawasi tentang produk-produk apa saja yang akan di keluarkan oleh bank khususnya produk yang tidak langsung dijelaskan oleh Fatwa DSN, termasuk apa yang akan dikerjakan oleh bank dalam membuat produk sampai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh bank dalam membuat produk tersebut.

Pengawasan dilakukan oleh DPS ketika proses produk tersebut akan dibuat sampai dengan produk tersebut terlaksana di lapangan. Pada saat berada di lapangan apabila terjadi hal yang bermasalah ketika akad sedang berlangsung dan permasalahan tersebut tidak secara langsung dijelaskan dalam fatwa DSN maka tugas DPS adalah memberikan opini terhadap permasalahan tersebut. DPS memiliki hak untuk mengetahui dalam pembuatan produk baru, sehingga DPS dapat maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kesyariahan produk yang dibuat oleh BPRS BDW. Pada akhirnya nanti ini akan menjadi laporan semester yang akan dikirimkan ke OJK.

Bank yang memiliki fungsi sebagai lalu lintas keuangan diawasi oleh DPS dalam segala hal mulai dari apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh bank. Hal ini mempermudah DPS dalam melaksanakan pengawasannya, dan jika DPS menemukan pelanggaran bank dalam melaksanakan akad maka DPS akan langsung menyampaikan kepada pihak manajemen untuk meminta penjelasan yang lebih rinci tentang pelanggaran tersebut. Apabila yang menemukan pelanggaran akad dari pihak OJK, maka DPS yang bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada pihak OJK. Penjelasan oleh DPS dapat berupa penjelasan lebih lanjut pelaksanaan akad maupun membenarkan bahwa akad tersebut merupakan pelanggaran.

DPS datang mengawasi paling tidak sebulan sekali untuk melakukan pengawasan dan mengadakan rapat koordinasi dengan manajemen bank. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan secara langsung di

lapangan dan juga pemeriksaan data (wawancara dengan Khoirudin Khamsin, dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat Warga pada tanggal 04 Mei 2018).

## **2. Pelaksanaan pengawasan di Otoritas jasa keuangan**

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga pengawas yang memiliki fungsi pelayanan berupa pengawasan yang terintegrasi kepada semua lembaga keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah lembaga keuangan syariah. Sebelumnya lembaga keuangan syariah diawasi oleh Bank Indonesia. Untuk mengawasi lembaga keuangan syariah Bank Indonesia membentuk departemen perbankan syariah yang memiliki 4 divisi yaitu divisi penelitian, pengembangan dan pengaturan perbankan syariah, divisi pengawasan bank syariah, divisi informatika, dan divisi perizinan, administrasi dan dokumentasi perbankan syariah (Astanti dan Juita, 2017: 159).

Undang-Undang Nomor 21 tentang otoritas jasa keuangan yang memiliki hak untuk mengatur, mengawasi dan memeriksa secara independen dan tanpa campur tangan pihak lain. Otoritas jasa keuangan menjalankan fungsinya di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Sebagaimana penjelasan dalam wawancara dengan Dr. Asteria Diantika SH., MM selaku Kepala sub bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada tanggal 24 April 2018, yaitu:

Otoritas jasa keuangan mendatangi bank syariah untuk melakukan pengawasan minimal 1 tahun sekali, yang dilakukan dengan meminta berkas/data dari bank melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, penyaluran pembiayaan, diskusi dengan direksi dan kunjungan langsung dilapangan dengan pelaku pembiayaan. Pengawasan dilakukan secara sidak maupun dengan pemberitahuan terlebih dahulu

Dalam melaksanakan pengawasannya, Otoritas jasa keuangan memiliki cabang yang berada di setiap daerah. OJK akan mengawasi lembaga keuangan yang berada di daerah tersebut. Akan tetapi, jika bank di daerah tersebut memiliki kantor pusat di daerah lain, maka pengawasannya berada di mana kantor pusat bank tersebut berada.

Berdasarkan pasal 7 UU No 21 tahun 2011 terdapat 3 poin wewenang otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan di antaranya adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, dan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan secara menyeluruh di semua aspek. Petugas pengawasan di otoritas jasa keuangan tidak membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah, petugas dari otoritas jasa keuangan diharuskan untuk bisa memeriksa bank konvensional maupun bank syariah, kecuali di kantor otoritas jasa keuangan pusat yang di Jakarta, karena di Jakarta sudah ada petugas khusus yang ditugaskan untuk mengawasi bank syariah (wawancara dengan Asteria Diantika, kepala sub bagian edukasi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan DIY pada tanggal 24 April 2018).

### **3. Kedudukan Dewan pengawas syariah dan Otoritas jasa keuangan dalam lembaga keuangan Syariah**

Dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah dan Otoritas jasa keuangan dibentuk untuk menerapkan kepatuhan syariah, dan juga meminimalisir krisis perbankan seperti kasus bank Century dan juga terdapat beberapa bank yang bangkrut dikarenakan krisis ekonomi dunia di tahun 2008 (Sholahudin, 2015:109).

Oleh karena itu peran/kedudukan dewan pengawas syariah dan juga otoritas jasa keuangan ini sangatlah penting. Dalam struktural organisasi perusahaan dewan pengawas syariah berada sejajar dengan dewan komisaris. Berdasarkan pasal 6, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris bertugas untuk memberi nasihat dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi agar sesuai dengan anggaran dasar. Selanjutnya di pasal 109 dijelaskan bahwa lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah selain memiliki dewan komisaris wajib memiliki dewan pengawas syariah untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi mengenai kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Otoritas jasa keuangan terbentuk atas dasar UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang berfungsi untuk

menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan dalam sektor keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non bank. Sebelumnya pengawasan lembaga keuangan berada dibawah pengawasan bank Indonesia. Pada saat itu terjadi kasus yang cukup merugikan seperti kasus Skandal kredit likuiditas BI (KLBI), bantuan likuiditas BI (BLBI) dan juga kasus bank Century. Dengan terjadinya beberapa kasus tersebut bank Indonesia di anggap telah gagal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas lembaga keuangan perbankan dan juga di anggap sudah tidak bisa menjaga kestabilan dalam sektor keuangan.

Secara kelembagaan otoritas jasa keuangan berada diluar pemerintahan artinya otoritas jasa keuangan tidak menjadi bagian dalam pemerintahan. Dengan dibentuknya otoritas jasa keuangan yang berdiri secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain dalam melaksanakan tugasnya diharapkan akan memaksimalkan pengawasan di lembaga keuangan.

#### **4. Hubungan antara dewan pengawas syariah dengan otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan pengawasan.**

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan Syariah wajib menerapkan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia, agar terwujudnya operasional yang sesuai dengan prinsip syariah maka

Dewan pengawas syariah diperlukan untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah agar tidak keluar dari prinsip syariah. Dewan pengawas syariah melakukan pengawasan secara rutin yang dilaporkan sekurang-kurangnya setiap semester atau dalam setahun dewan pengawas syariah melakukan dua kali laporan ke otoritas jasa keuangan (wawancara dengan Khoirudin Khamsin, dewan pengawas BPRS Bangun Drajat Warga pada tanggal 04 Mei 2018). Ini sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia pasal 29 No. 6/17/PBI/2004 dan peraturan bank Indonesia pasal 27 No. 6/24/PBI/2004.

Otoritas jasa keuangan dibentuk agar kegiatan jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan dapat melindungi kepentingan konsumen. Otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan di perbankan minimal 1 tahun sekali dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas jasa keuangan dilakukan secara sidak ataupun dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Peran kedua lembaga pengawas ini sangat penting bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan. Keduanya sama-sama menjalankan fungsi pengawasan terhadap perbankan syariah, yang membedakan adalah Dewan pengawas syariah mengawasi secara khusus bank syariah agar tidak keluar dari prinsip

syariah, sedangkan otoritas jasa keuangan tugasnya selain mengawasi bank syariah agar tidak keluar dari nilai-nilai syariah, juga mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan perbankan syariah. Sinergi atau kerja sama antara dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan dalam mengontrol perbankan syariah menjadi suatu keharusan. Kerja sama yang bagus dan dilakukan secara intensif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perbankan syariah (Hidayat, Hubungan Kemitraan DPS dan OJK Terkait Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia, 2015).

Dalam pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa dewan pengawas syariah bertugas untuk memberikan nasihat kepada lembaga keuangan yang diawasinya dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan tersebut agar tetap berada di dalam prinsip syariah. pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dilakukan secara menyeluruh sampai selesai. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Khaerudin Hamsin selaku dewan pengawas syariah di BPRS Bangun Drajat Warga tanggal 4 Mei 2018 beliau mengatakan bahwa:

pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pengawas syariah, yaitu mengawasi kesyariahan produk dari proses pembentukan produk sampai dengan terlaksananya produk tersebut, sampai dengan diterbitkan produk tersebut Dewan pengawas syariah masih mengawasi produk tersebut. Apabila terjadi sesuatu ketika akad berlangsung maka dewan pengawas syariah memberikan nasihat kepada direksi terkait masalah yang terjadi.

Otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan dengan cara menyamaratakan antara lembaga keuangan syariah dan juga lembaga keuangan konvensional. Pengawas yang bertugas mengawasi perbankan syariah bukanlah petugas khusus, petugas pengawas di otoritas jasa keuangan di haruskan untuk menguasai bidang syariah juga, hal ini di ungkapkan oleh Ibu Asteria Diantika selaku kepala sub bagian Edukasi Dan Perlingungan Konsumen di otoritas jasa keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas jasa keuangan dilakukan minimal satu tahun sekali dan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu ataupun dengan cara sidak. Pengawasan yang dilakukan yaitu berupa mengawasi segala bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank diantaranya adalah pelayanan, pembukuan penyaluran kredit penghimpunan dana serta produk baru yang akan di terbitkan oleh bank. Hal ini sesuai dengan UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, otoritas jasa keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan perbankan. Seperti yang tertulis di dalam pasal 7 UU 21 tahun 2011 tentang Otortitas Jasa Keuangan:

pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. standar akuntansi bank;

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan kepatuhan syariah dan lembaga keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel dan mampu membangun sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi OJK yang terdapat dalam pasal 4 UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan sesuai dengan PBI Nomor 15/14/PBI/2013.